



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor195/Pid.Sus/2018/PN DGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MULIADIN Alias MUL.**;  
Tempat Lahir : Toaya;  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Toaya Kec.Sindue Kab.Donggala;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Donggala oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala 195/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM - 95 / Dongg/Euh.2/05/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa MULIADIN Alias MUL bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL



hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIADIN Alias MUL dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara denda Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subs. 3 (Tiga) Bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) Paket narkotika jenis shabu-shabu
- 15 (lima belas) paketan plastik kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa atas pledoi lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan Terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Per: PDM- 86 /R.2.14/Euh.2/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa MULIADIN Alias MUL, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Desa Toaya, Kec. Sindue Kab. Donggala tepatnya di rumah Lk. ARISUA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa 9 (Sembilan) Paket kecil serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Jumlah berat seluruhnya total 0,3530 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya, saksi KURNIAWAN Alias KUR dan rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Donggala berjumlah 7 ( Tujuh ) orang termasuk Kasat Res Narkoba Polres Donggala, menerima informasi dari Masyarakat bahwa akan ada Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Desa Toaya kec. Sindue Kab. Donggala selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju ke tempat di desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala selanjutnya setelah sampai ditempat tersebut saksi dan rekan-rekan langsung menuju kerumah Lk. ARISUA, saksi bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Donggala langsung masuk kedalam rumah tersebut sekitar pukul 23.30 Wita setelah masuk dalam rumah saksi dan rekan menemukan 1 ( satu ) orang yang sedang duduk-duduk diruang tamu selanjutnya saksi dan rekan mengeledah rumah tersebut dan menemukan 1 ( satu ) buah dompet warna hitam yang berisi 9 ( Sembilan ) paket kecil serbuk Kristal transparan yang diduga Sabu-sabu di ruang tamu serta 15 ( Lima belas ) paketan kosong dan 1 ( satu ) buah timbangan Digital selanjutnya saksi menayakan kepada terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut milik siapa, dan dijawab oleh terdakwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik saudara ANAS dan saudara ANAS pergi keluar rumah untuk buang air besar namun tidak muncul-muncul lagi, selanjutnya terhadap terdakwa MULIADIN Alias MUL di bawa menuju Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut. selanjutnya terhadap barang bukti 9 ( Sembilan ) Paket kecil yang di duga Sabu-sabu di lakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No.Lab : 729/NNF/II/2018 selanjutnya terhadap barang bukti tersebut di beri nomor barang bukti 1680/ 2018/NNF dan barangv bukti tersebut adalah milik terdakwa MULIADIN Alias MUL, dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanalistik disimpulkan bahwa 1680/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MULIADIN Alias MUL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MULIADIN Alias MUL, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Toaya, Kec. Sindue Kab. Donggala tepatnya di rumah Lk. ARISUA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri berupa 9( Sembilan) Paket kecil serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Jumlah berat seluruhnya total 0,3530 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, saksi KURNIAWAN Alias KUR dan rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Donggala berjumlah 7 ( Tujuh ) orang termasuk Kasat Res Narkoba Polres Donggala, menerima informasi dari Masyarakat bahwa akan ada Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Desa Toaya kec. Sindue Kab. Donggala selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju ke tempat di desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala selanjutnya setelah sampai ditempat tersebut saksi dan rekan-rekan langsung menuju kerumah Lk. ARISUA, saksi bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Donggala langsung masuk kedalam rumah tersebut sekitar pukul 23.30 Wita setelah masuk dalam rumah saksi dan rekan menemukan 1 ( satu ) orang yang sedang duduk-duduk diruang tamu selanjutnya saksi dan rekan mengeledah rumah tersebut dan menemukan 1 ( satu ) buah dompet warna hitam yang berisi 9 ( Sembilan ) paket kecil serbuk Kristal transparan yang diduga Sabu-sabu di ruang tamu serta 15 ( Lima belas ) paketan kosong dan 1 ( satu ) buah timbangan Digital selanjutnya saksi menayakan kepada terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut milik siapa, dan dijawab oleh terdakwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik saudara ANAS dan saudara ANAS pergi keluar rumah untuk buang air besar namun tidak muncul-muncul lagi, selanjutnya terhadap terdakwa MULIADIN Alias MUL di bawa menuju Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut. selanjutnya terhadap barang bukti 9 ( Sembilan) Paket kecil yang di duga Sabu-sabu di lakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No.Lab : 729/NNF/II/2018 selanjutnya terhadap barang bukti tersebut di beri nomor barang bukti 1680/ 2018/NNF dan barangv bukti tersebut adalah milik terdakwa MULIADIN Alias MUL, dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanalistik disimpulkan bahwa 1680/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya terhadap terdakwa di lakukan Test Urine di RS Bhayangkara Polda Sulteng dengan No : R/75/II/2018/Rumkit Bhay dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan sampel urine Lk. MULYADIN Alias MUL menunjukan hasil positif terhadap tes Methamphetamine ( MET ), Amphetamine (AMP ) yang di buat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, SP.PD.

Perbuatan Terdakwa MULIADIN Alias MUL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KURNIAWAN Alias KUR** yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa,saksi pernah diperiksa oleh Penyidik,diminta keterangannya dan telahtanda tangani setiap lembarnya;
  - Bahwa, saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa MULIADIN alias MUL;
  - Bahwa,Terdakwadidugamelakukanperbuatan memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 wita di rumah milik ARISUA di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala;
  - Bahwa, Terdakwa MULIADIN alias MUL bisa tertangkap karena satuan Reserse Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Reserse Polres Donggala memimpin 7 (tujuh) orang melakukan penggerebekan di rumah milik ARISUA di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala karena mendapatkan laporan masyarakat bahwa di rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu. Pada saat melakukan penggerebekan, didalam rumah ditemukan terdakwa MULIADIN alias MUL yang sedang duduk di ruang tamu dan 1 (satu) orang lagi yang sedang tidur. Pada saat menggeledah rumah tersebut, rekan saksi menemukan barang bukti di ruang tamu didalam dompet warna hitam yang berisi 9 (Sembilan) paket kecil sabu-sabu serta 15 (lima belas) paket yang isinya kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital. Menurut keterangan terdakwa MULIADIN alias MUL bahwa barang bukti tersebut adalah milik ANAS yang ditiptkan kepadanya sesaat sebelum polisi masuk menggerebek rumah tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa MULIADIN alias MUL bahwa ANAS meminta izin keluar untuk buang air besar, namun tidak kembali lagi ke rumah tersebut hingga saksi dan anggota Polisi lainnya masuk menggerebek rumah tersebut;
- Bahwa, ANAS sekarang masih buron;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa MULIADIN alias MUL sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa, barang bukti ini yang diperlihatkan di persidangan yang disita di rumah tempat terdakwa MULIADIN alias MUL ditangkap;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **PURWANTO Alias PUR** yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dimintai keterangan dan telah tanda tangani setiap lembarnya;
- Bahwa, terdakwa MULIADIN alias MUL ditangkap di rumah milik saudara ARISUA pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa, pada saat penggerebekan dilakukan oleh Anggota Polres Donggala, saksi sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa, hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polres Donggala ditemukan dompet yang berisi 9 (Sembilan) paket kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 15 (lima belas) plastik kecil yang isinya kosong, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa, pada saat penggerebekan yang ada didalam rumah adalah saksi dan terdakwa MULIADIN alias MUL;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa MULIADIN alias MUL memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa MULIADIN alias MUL tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menggunakan sabu-sabu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MULIADIN Alias MUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa, melakukan perbuatan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dengan ANAS menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 di rumah milik ARISUA sekitar pukul 22.00 wita di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa, Terdakwa dan ANAS menggunakan sabu-sabu di rumah milik ARISUA karena di rumah tersebut lebih aman dan pemilik rumah tidak ada di rumahnya dan yang tinggal di rumah tersebut hanyalah anak ARISUA yang masih kecil;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa beli dari ANAS seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paket sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pakai bersama-sama dengan ANAS;
- Bahwa, setelah menggunakan sabu-sabu dengan ANAS, ANAS pamit dengan terdakwa untuk buang air besar di sungai karena rumah itu tidak memiliki toilet di dalam rumah. Sekitar pukul 23.30 wita datang 7 (tujuh) orang anggota Polisi Polres Donggala masuk dan menggeledah rumah tersebut;
- Bahwa, Pada saat rumah di geledah ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terselip dalam dompet milik ANAS, 1 (satu) buah timbangan digital dan 15 (lima belas) buksan paketan sabu-sabu yang masih kosong;
- Bahwa, ini yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Barang bukti tersebut adalah milik ANAS;
- Bahwa, Keberadaan ANAS tidak diketahui dimana, dan sekarang ANAS sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, Pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan nyaman, tenang, kuat bekerja;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan serta menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu mengapa ANAS bisa luput dari penangkapan Polisi Donggala, dan terdakwa berasumsi bahwa terdakwa dijemak oleh ANAS;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Surat Pemeriksaan barang bukti 9 ( Sembilan) Paket kecil yang di duga Sabu-sabu oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No.Lab : 729/NNF/II/2018, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanalistik disimpulkan bahwa 1680/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Test Urine terhadap terdakwa di RS Bhayangkara Polda Sulteng dengan No : R/75/II/2018/Rumkit Bhay dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan sampel urine Lk. MULYADIN Alias MUL menunjukan hasil positif terhadap tes Methamphetamine ( MET ), Amphetamine (AMP ) yang di buat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, SP.PD;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa MULIADIN alias MUL ditangkap di rumah milik saudara ARISUA pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala karena satuan Reserse Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Reserse Polres Donggala memimpin 7 (tujuh) orang melakukan penggerebekan di rumah milik ARISUA di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala karena mendapatkan laporan masyarakat bahwa di rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu. Pada saat melakukan penggerebekan, didalam rumah ditemukan terdakwa MULIADIN alias MUL yang sedang duduk di ruang tamu dan 1 (satu) orang lagi yang sedang tidur. Pada saat menggeledah rumah tersebut, rekan saksi menemukan barang bukti di ruang tamu didalam dompet warna hitam yang berisi 9 (Sembilan) paket kecil sabu-sabu serta 15 (lima belas) paket yang isinya kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital. Menurut keterangan terdakwa MULIADIN alias MUL bahwa barang bukti tersebut adalah milik ANAS yang dititipkan kepadanya sesaat sebelum polisi masuk menggerebek rumah tersebut;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita di rumah milik ARISUA di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala Terdakwa dengan ANAS menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa benar, Keberadaan ANAS tidak diketahui dimana karena ANAS meminta izin keluar untuk buang air besar, namun tidak kembali lagi ke rumah tersebut hingga saksi KURNIAWAN Alias KUR dan anggota Polisi lainnya masuk menggerebek rumah tersebut, dan sekarang ANAS sudah menjadi Daftar Pencarian Orang(DPO);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepengetahuan saksi KURNIAWAN Alias KUR dan pengakuan Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah benar-benar terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ataupun sebaliknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

## A.d.1. Unsur “setiap orang”

Setiap orang yang dimaksud adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan bertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang mengakui bahwa terdakwa bernama MULIADIN Alias MUL adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa MULIADIN Alias MUL menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## A.d.2. Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum”

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*". *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Adapun Hazewinkel-Suringaberpendapat bahwa "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagaitanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. Adapun Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam dipersidangandapat diketahui bahwa terdakwa MULIADIN alias MUL bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium BNN sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditangkap oleh satuan Reserse Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Reserse Polres Donggala memimpin 7 (tujuh) orang melakukan penggerebekan di umah milik ARISUA di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala, didapat diruang tamu didalam dompet warna hitam yang berisi 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu serta 15 (lima belas) paket yang isinya kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital, sedangkan terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika maka keberadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak.;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “tanpa Hak atau melawan hukum” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **A.d.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur maka unsur ini bersifat alternatif dimana akan dipertimbangkan sub-sub unsur tersebut berdasarkan fakta di persidangan, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ketiga ini patut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala karena satuan Reserse Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Reserse Polres Donggala memimpin 7 (tujuh) orang melakukan penggerebekan di rumah milik ARISUA di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala karena mendapatkan laporan masyarakat bahwa dirumah tersebut sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu. Pada saat melakukan penggerebekan, didalam rumah ditemukan terdakwa MULIADIN alias MUL yang sedang duduk diruang tamu dan 1 (satu) orang lagi yang sedang tidur. Pada saat menggeledah rumah tersebut, rekan saksi menemukan barang bukti diruang tamu didalam dompet warna hitam yang berisi 9 (Sembilan) paket kecil sabu-sabu serta 15 (lima belas) paket yang isinya kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital. Menurut keterangan terdakwa MULIADIN alias MUL bahwa barang bukti tersebut adalah milik ANAS yang dititipkan kepadanya sesaat sebelum polisi masuk menggerebek rumah tersebut, yang selanjutnya dari barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No.Lab : 729/NNF/II/2018, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanalistik disimpulkan bahwa 1680/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas maka sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam unsur ini telah terbukti;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ketiga ini patutlah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) huruf b KUHAP, terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 9 (Sembilan) Paket narkotika jenis shabu-shabu, 15 (lima belas ) paketan plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dinyatakan dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHAP) :

### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa membahayakan generasi bangsa;

### Keadaan yang meringankan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIADIN Alias MUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MULIADIN Alias MUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan)Paket narkotika jenis shabu-shabu
  - 15 (lima belas ) paketan plastik kosong.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskannya dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Kamis tanggal 23 Agustus 2018**, oleh kami **ALLANNIS CENDANA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, SH.**, dan **SULAEMAN,SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **JEFRIANTON, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **MOHAMAD RONALD,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

**AHMAD GAZALI, S.H.**

**SULAEMAN, S.H.**

Hakim Ketua,

**ALLANNIS CENDANA, S.H M.H**

Panitera Pengganti,

**JEFRIANTON, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN DGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)